




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 52**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 51 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR
38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, maka perlu melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah diwilayah Kabupaten Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
 - (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
 - (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
 - (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
 - (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan :

1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Pajak Air Tanah juga dikenakan dalam pemanfaatan air tanah yang digunakan pada perumahan karyawan sebagai penunjang operasional kegiatan usaha.
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

Pasal 3B

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 3C

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
6. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.103/m³ (seribu seratus tiga rupiah per meter kubik).

Pasal 5B

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUSILAWATI, SH.,MH

Pembina

Nip. 19800206 200605 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot
secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan
dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan	0-50 m ³	>50- 500 m ³	>500- 1000 m ³	>1000- 2500 m ³	>2500 m ³
	Peruntukan					
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31

4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

LAMPIRAN I A

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAH AIR TANAH				
		Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5
1	0 – 50	14.562	13.680	12.797	11.915	11.032
2	51 – 500	16.548	15.224	13.900	12.576	11.253
3	501 - 1.000	19.527	17.54 1	15.555	13.569	11.584
4	1.001 - 2.500	23.997	21.018	18.039	15.061	12.082
5	>2.500	30.695	26.230	21.759	17.294	12.824

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAKADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAH AIR TANAH				
		Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5
1	0 – 50	9.929	9.046	8.164	7.28 1	6.399
2	51-500	11.915	10.591	9.267	7.943	6.619
3	501 - 1.000	14.893	12.907	10.922	8.936	6.950
4	1.001 - 2.500	19.363	16.385	13.406	10.427	7.449
5	>2.500	26.062	21.596	17.126	12.660	8.190

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5
1	0-50	6.619	5.737	4.854	3.972	3.089
2	51 – 500	8.605	7.281	5.957	4.633	3.310
3	501 - 1.000	11.584	9.598	7.612	5.626	3.641
4	1.001 - 2.500	16.054	13.075	10.096	7.118	4.139
5	>2.500	22,752	18.287	13.816	9.351	4.881

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

NO	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5
L	0- 50	4.633	3.751	2.868	1.986	1.103
2	51 – 500	6.619	5.295	3.972	2.648	1.324
3	501 - 1.000	9.598	7.612	5.626	3.641	1.655
4	1.001 - 2.500	14.068	11.089	8.111	5.132	2. 153
5	>2.500	20.767	16.301	11.831	7.365	2.895

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Contoh I :	Kelompok 1	= Pengambilan Air Tanah >2.500
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 2.600 M ³
	NilaiPerolehan Air Tanah	= Rp. 30.695
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20%
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah = 2.600 M ³ x Rp.30.695 x 20% = Rp. 15. 961.400,-
Contoh II :	Kelompok 2	= Pengambilan Air Tanah1.001-2.500 M ³
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 1.500 M ³
	NilaiPerolehan Air Tanah	= Rp. 21.018
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20%
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah = 1.500 M ³ x Rp. 21.018x 20% = Rp. 6.305.400,-
Contoh III :	Kelompok 3	= Pengambilan Air Tanah 501-1.001 M ³
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 700 M ³
	NilaiPerolehan Air Tanah	= Rp. 15.555
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20%
	Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah = 700 M ³ x Rp. 15.555 x 20% = Rp. 2.177.700,-
Contoh IV :	Kelompok 4	= Pengambilan Air Tanah 51500 M ³
	Volume Pengambilan Air Tanah	= 400 M ³
	NilaiPerolehan Air Tanah	= Rp. 12.576
	Tarif Pajak Air Tanah	= 20%

$$\begin{aligned}
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \\
 &\times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 400 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 12.576} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 1.006.080,-}
 \end{aligned}$$

Contoh V :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 5} &= \text{Pengambilan Air Tanah 1-50 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 20 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 11.032} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \\
 &\times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 20 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 11.032} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 44.128,-}
 \end{aligned}$$

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Contoh I :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 1} &= \text{Pengambilan Air Tanah} > 2.500 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 2.700 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 26.062} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 2.700 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 26.062} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 14.073.480,-}
 \end{aligned}$$

Contoh II :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 2} &= \text{Pengambilan Air Tanah 1.001-2.500 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 1.600 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 16.385} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 1.600 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 16.385} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 5.243.200,-}
 \end{aligned}$$

Contoh III :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 3} &= \text{Pengambilan Air Tanah 501-1.001 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 800 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 10.922} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 800 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 10.922} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 1.747.520,-}
 \end{aligned}$$

Contoh IV :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 4} &= \text{Pengambilan Air Tanah 51-500 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 350 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 7.943} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \\
 &\times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 350 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 7.943} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 556.010,-}
 \end{aligned}$$

Contoh V :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 5} &= \text{Pengambilan Air Tanah 1-50 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 30 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 6.399} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \\
 &\times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 30 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 6.399} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 38.394,-}
 \end{aligned}$$

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Contoh I :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 1} &= \text{Pengambilan Air Tanah} > 2.500 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 3.000 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 22.752} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 3.000 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 22.752} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 13.651.200,-}
 \end{aligned}$$

Contoh II :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 2} &= \text{Pengambilan Air Tanah 1.001-2.500 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 1.900 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 13.075} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 1.900 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 13.075} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 4.968.500,-}
 \end{aligned}$$

Contoh III :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 3} &= \text{Pengambilan Air Tanah 501-1.001 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 900 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 7.612} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\% \\
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 900 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 7.612} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 1.370.160,-}
 \end{aligned}$$

Contoh IV :

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok 4} &= \text{Pengambilan Air Tanah 51-500 M}^3 \\
 \text{Volume Pengambilan Air Tanah} &= 450 \text{ M}^3 \\
 \text{Nilai Perolehan Air Tanah} &= \text{Rp. 4.633} \\
 \text{Tarif Pajak Air Tanah} &= 20\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Besarnya Pajak Terutang Air Tanah} &= \text{Volume Pengambilan Air Tanah} \\
 &\times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\
 &= 450 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 4.633} \times 20\% \\
 &= \text{Rp. 416.970,-}
 \end{aligned}$$

Contoh V :

Kelompok 5	=Pengambilan Air Tanah	1-50 M ³
Volume Pengambilan Air Tanah	=	45 M ³
NilaiPerolehan Air Tanah	=	Rp. 3.089
Tarif Pajak Air Tanah	=	20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	=	Volume Pengambilan Air Tanah
		$\times \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah}$
		$= 45 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 3.089} \times 20\%$
		$= \text{Rp. 27.801,-}$

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

Contoh I :

Kelompok 1	=	Pengambilan Air Tanah >2.500
Volume Pengambilan Air Tanah	=	3.500 M ³
NilaiPerolehan Air Tanah	=	Rp. 20.767
Tarif Pajak Air Tanah	=	20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	=	Volume Pengambilan Air Tanah \times
		$\text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah}$
		$= 3.500 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 20.767} \times 20\%$
		$= \text{Rp. 14.536.900,-}$

Contoh II :

Kelompok 2	=	Pengambilan Air Tanah 1.001-
		2.500 M ³
Volume Pengambilan Air Tanah	=	2.000 M ³
NilaiPerolehan Air Tanah	=	Rp. 11.089
Tarif Pajak Air Tanah	=	20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	=	Volume Pengambilan Air Tanah \times
		$\text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah}$
		$= 2.000 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 11.089} \times 20\%$
		$= \text{Rp. 4.435.600,-}$

Contoh III :

Kelompok 3	=	Pengambilan Air Tanah 501-
		1.001 M ³
Volume Pengambilan Air Tanah	=	950 M ³
NilaiPerolehan Air Tanah	=	Rp. 5.626
Tarif Pajak Air Tanah	=	20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah	=	Volume Pengambilan Air Tanah \times
		$\text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah}$
		$= 950 \text{ M}^3 \times \text{Rp. 5.626} \times 20\%$
		$= \text{Rp. 1.068.940,-}$

Contoh IV :

Kelompok 4	=	Pengambilan Air Tanah 51
		500 M ³
Volume Pengambilan Air Tanah	=	250 M ³

Nilai Perolehan Air Tanah = Rp. 2.648
 Tarif Pajak Air Tanah = 20%
 Besarnya Pajak = Volume Pengambilan Air Tanah
 Terutang Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x
 Tarif Pajak Air Tanah
 = $250 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 2.648 \times 20\%$
 = Rp. 132.400,-

Contoh V : Kelompok 5 = Pengambilan Air Tanah 1-50 M^3
 Volume Pengambilan Air Tanah = 35 M^3
 Nilai Perolehan Air Tanah = Rp. 1.103
 Tarif Pajak Air Tanah = 20%
 Besarnya Pajak = Volume Pengambilan Air Tanah
 Terutang Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x
 Tarif Pajak Air Tanah
 = $35 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 1.103 \times 20\%$
 = Rp. 7.721,-

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR